



Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja

Pengajuan Calon Pekerja Migran (CPMI)

No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP
- 2. Kartu Keluarga (
- 3. Surat Keterangan izin suami / istri, izin orang tua / izin wali/ yang diketahui oleh kepala desa/ lurah/ sebutan lainnya
- 4. Sertifikat kompetensi kerja
- 5. Surat keterangan sehat
- 6. Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional (BPJS TK)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja



Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja



- 1. Pendaftaran Akun
- 2. Pengajuan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
- 3. Pemeriksaan berkas Administrasi
- 4. Verifikasi Berkas Administrasi



Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian 1 hari selama hari kerja

Senin-Kamis: 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB

Jum'at : 07.00 WIB s.d. 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akun CPMI

Pengaduan Layanan

1. Surat yang ditunjukan kepada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

2. Email : nakertrenggalek@gmail.com

3. Instagram : disperinakertrenggalekofficial